

DAERAH – PEMAJUAN – KEBUDAYAAN
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 05, LD 2023/NO. 5 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

- Abstrak :
- Bahwa kebudayaan daerah Bekasi merupakan bagian dari identitas budaya daerah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai kearifan local, untuk menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga perlu upaya pemajuan kebudayaan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2021; PPres No. 65 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan pemajuan kebudayaan, sasaran dan ruang lingkup pemajuan kebudayaan, pemajuan kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan penghargaan, peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, pembinaan dan pengawasan pemajuan kebudayaan daerah, pendanaan dan sanksi administratif.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Agustus 2023.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Lamp.: 7 hlm.

